



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 162 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa agar supaya LIPI segera dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, perlu segera menundjuk Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pembina pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
2. bahwa Saudara-saudara jang tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk mendjabat Ketua dan Anggota Dewan Pembina pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.128 tahun 1967 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara-saudara jang namanja tersebut dibawah ini sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Prof.Ir. Tojib Hadiwidjaja | - sebagai Ketua merangkap Anggota ; |
| 2. Major Djenderal Prof.Dr. Soemantri Hardjoprakoso | - sebagai Anggota ; |
| 3. Prof. Umar Seno Adji, S.H. | - sebagai Anggota ; |
| 4. Kolonel Ir. Kuntoadji | - sebagai Anggota ; |
| 5. Prof. Dr. Widjojo Nitiasastro | - sebagai Anggota ; |
| 6. Ir. Soetami | - sebagai Anggota ; |
| 7. Major Djenderal Soewarto | - sebagai Anggota ; |
| 8. Prof. Dr. Siwabessy | - sebagai Anggota ; |
| 9. Dr. Baiquni | - sebagai Anggota ; |

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Para Menteri Utama ;
4. Para Menteri ;
5. Para Sekretaris Djenderal Departemen ;
6. Para Direktur Djenderal Departemen ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 3 Oktober 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI.